


 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373 Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U – 58311	PENCATATAN DAN PELAPORAN		
	No. Dokumen: <i>010.4/SPO.P140/ 2022</i>	No. Revisi: 01	Halaman: 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 10 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Kabupaten Blora  * <u>dr. FATKHUR ROKHIM</u> Pembina Tk. I NIP.19720101 200212 1 013	
PENGERTIAN	Merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan dari identifikasi pasien dan jenis tindakan fisioterapi sebagai bahan pembuatan laporan kegiatan pada instalasi fisioterapi		
TUJUAN	Sebagai acuan untuk tertib administrasi dan berapa besar tindakan fisioterapi		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas bagian pendaftaran membawa buku catatan medis saat akan mendapatkan tindakan fisioterapi 2. Buku catatan medis berisi identitas pasien yaitu : nama, umur, jenis kelamin, alamat, nomor RM, ruang/kelas, diagnosa dan dokter pengirim dicatat pada buku register fisioterapi sesuai kolom identitas masing-masing. 3. Dari catatan identifikasi pasien yang ada di buku register dibuat laporan sebagai laporan bulanan. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi fisioterapi 2. Seksi pelayanan dan penunjang medis 		